

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak, sumber pendapatan negara yaitu dari pajak, non pajak dan hibah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, yang artinya pungutan keuangan yang wajib kepada orang pribadi ataupun badan dengan sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang nantinya digunakan untuk keperluan negara. Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, seperti membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan program publik lainnya.

Menurut Kemenkeu.go.id dalam APBN 2022 diproyeksikan jumlah pendapatan negara mencapai Rp. 2.626,4 triliun. Angka ini mencapai 115,9% dari target yang ditetapkan Perpres 98/2022, yakni Rp 2.266,2 triliun dengan realisasi yang meningkat 30.6% dibanding tahun sebelumnya. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6%, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mengumpulkan Rp317,8 triliun atau 106,3% target, tumbuh 18%. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2022 menunjukkan Rp588,3 triliun atau 122,2%, tumbuh 28,3% dari tahun lalu. Nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi tulang

pungggung pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, penerimaan perpajakan selalu menjadi fokus pemerintah setiap tahunnya. Namun, tingkat penerimaan pajak seringkali tak sesuai dengan ekspektasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan. Salah satu hambatan dari minimnya tingkat penerimaan pajak adalah terjadinya penghindaran pajak.

Salah satu kasus penghindaran pajak terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik penghindaran pajak tahun 2013 senilai Rp 1,3 miliar berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Pemekaran usaha yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) bertujuan untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terutang senilai 1,3 miliar (www.gresnews.com).

Membayar pajak dianggap akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga mereka melakukan agresivitas pajak yaitu upaya menekan pembayaran biaya pajak sekecil mungkin. Agresivitas pajak disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak perusahaan dengan pemerintah. Dalam membiayai kegiatan yang dilakukan, pemerintah membutuhkan dana dari pajak. Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak sebagai biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan. Dengan membayar pajak, akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan. Oleh sebab

itu pemilik perusahaan lebih tertarik untuk memajemen perusahaan melakukan tindakan pajak agresif (Leksono et al., 2019).

Perusahaan yang mendapatkan laba yang besar cenderung memiliki tarif pajak yang tinggi, karena itu agresivitas pajak dilakukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik dengan cara *tax avoidance* maupun *tax evasion*. *Tax avoidance* yaitu menurunkan tingkat pajak dengan cara mencari celah dalam peraturan pajak dan *Tax evasion* yaitu merendahkan beban pajak dengan cara tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya.

Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Agresivitas Pajak menjadi masalah setiap tahunnya. Banyak perusahaan yang memperoleh laba di Indonesia tapi membayar pajak di luar negeri, hal ini karena tarif pajak luar negeri yang lebih rendah. Terdapat banyak kasus di Indonesia yang melibatkan Wajib Pajak Badan, terutama dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan melalui berbagai cara. Tindakan agresivitas pajak terjadi bukan hanya karena sifat pajak, akan tetapi juga bersumber dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan agresivitas pajak juga diduga disebabkan oleh faktor-faktor intern perusahaan. Untuk itu dibutuhkan pengukuran untuk mengetahui tindakan agresivitas pajak, salah satunya dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*.

Berdasarkan hasil pengukuran untuk mengetahui tindakan agresivitas pajak menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 1.1

Nilai *Effective Tax Rate (ETR)* Perusahaan

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	AALI	0.311	0.631	0.389	0.290	0.262
2	ADES	0.244	0.239	0.191	0.213	0.214
3	BISI	0.201	0.242	0.245	0.202	0.189
4	BUDI	0.297	0.237	0.032	0.195	0.198
5	CAMP	0.263	0.229	0.225	0.201	0.215
6	CEKA	0.249	0.244	0.219	0.208	0.221
7	CLEO	0.222	0.243	0.214	0.213	0.215
8	CPIN	0.230	0.210	0.193	0.219	0.172
9	DLTA	0.234	0.229	0.250	0.220	0.218
10	DSNG	0.293	0.364	0.312	0.234	0.251
11	GOOD	0.270	0.249	0.279	0.221	0.226
12	HOKI	0.253	0.270	0.252	0.308	0.863
13	ICBP	0.277	0.279	0.255	0.205	0.240
14	INDF	0.334	0.325	0.296	0.225	0.254
15	JPFA	0.271	0.271	0.313	0.237	0.237
16	MLBI	0.267	0.259	0.280	0.241	0.258
17	MYOR	0.261	0.241	0.218	0.218	0.214
18	ROTI	0.320	0.319	0.051	0.252	0.245
19	SKBM	0.454	0.815	0.601	0.327	0.261
20	SKLT	0.262	0.208	0.236	0.169	0.190
21	SMAR	0.148	0.229	0.262	0.213	0.191
22	SSMS	0.745	0.922	0.354	0.185	0.188
23	STTP	0.214	0.205	0.187	0.193	0.175
24	TBLA	0.267	0.270	0.245	0.226	0.215
25	TGKA	0.253	0.225	0.235	0.209	0.209
26	ULTJ	0.261	0.247	0.219	0.172	0.251
27	WIIM	0.277	0.363	0.198	0.177	0.219
RATA-RATA		0.284	0.317	0.250	0.221	0.244

Sumber : www.idx.co.id

Tabel 1.2**Persentase Nilai *Effective Tax Rate (ETR)***

KETERANGAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
NILAI ETR	0.284	0.317	0.25	0.221	0.244
%	28%	32%	25%	22%	24%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Excel

Dari tabel diatas teridentifikasi bahwa perusahaan Makanan dan Minuman selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Diketahui rasio pajak pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 32% dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar sebesar 28%, berbanding dengan rasio pajak untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 mengalami penurunan hingga 25%, 22% dan 24%. Perusahaan makanan dan minuman Indonesia dari tiga tahun terakhir melakukan agresivitas pajak karena penurunan *tax ratio* dari tahun 2020, 2021 dan 2022 bertentangan dengan tren peningkatan kontribusi perusahaan makanan dan minuman terhadap Produk Domestik Bruto negara.

Berdasarkan perhitungan dengan ETR pada perusahaan Makanan dan Minuman pada tahun 2018-2022 tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi agresivitas pajak dengan penurunan persentase *tax ratio* dari 32% pada tahun 2019 menjadi 25% di tahun 2021, 22% di tahun 2021 dan 24% di tahun 2022. Hal ini merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima, karena agresivitas pajak dapat mengurangi penerimaan pendapatan yang dibutuhkan oleh suatu negara, selain pendapatan negara yang akan dirugikan, nama baik perusahaan tentu akan

menjadi buruk yang berakibat kepada nilai perusahaan dalam pandangan para investor.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak yaitu diantaranya adalah Profitabilitas, Manajemen Laba, dan Ukuran Perusahaan. Menurut Kasmir (2018:196) definisi rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Keuntungan ini akan menjadi faktor penentuan beban pajak, karena jika perusahaan memiliki laba yang besar, maka perusahaan tersebut juga akan membayar pajak yang lebih besar juga. Sebaliknya, jika suatu perusahaan memiliki tingkat laba yang kecil, maka perusahaan tersebut akan membayar pajak yang lebih rendah bahkan tidak membayar pajak jika terjadi kerugian terhadap perusahaan tersebut.

Menurut R.A Supriyono (2018: 123) manajemen laba merupakan usaha manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip – prinsip akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi untuk menyrsuaikan kepada para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan para manajer. Semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil.

(Hendraliany, S., & Jusmansyah, M. 2022) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dilihat dari bidang bisnis yang sedang dioperasikan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, dan tingkat penjualan rata-rata. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan

mengalami perkembangan artinya investor merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan, jumlah ekuitas, atau jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Nilai perusahaan merupakan nilai pasar perusahaan atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan (Sakdiah, S., 2019). Nilai perusahaan mencerminkan keadaan perusahaan saat ini serta dapat menggambarkan prospek perusahaan di masa mendatang, sehingga nilai perusahaan dianggap mampu mempengaruhi penilaian para investor terhadap perusahaan. Tingginya nilai perusahaan menjadi ukuran keberhasilan suatu manajemen perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan bagi pemegang saham. Semakin tinggi harga saham perusahaan maka semakin baik nilai perusahaan. Ini akan mengundang para investor untuk melakukan investasi dalam perusahaan tersebut.

Penelitian terkait dengan variabel Profitabilitas, Manajemen Laba, Dan Ukuran Perusahaan telah banyak dilakukan beberapa tahun terakhir. Salah satunya penelitian yang telah dilakukan oleh (Gunawan, B., & Resitarini, F. K., 2019) bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas

pajak, hasil penelitian selanjutnya berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dinar et. al., 2020) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, Y. E., & Oktaviani, R. M., 2021) bahwa manajemen laba berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Berbeda dengan penelitian oleh (Atun Kariimah, M., & Septiowati, R., 2019)) variabel manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Begitu juga dengan penelitian oleh (Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I., 2021) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I., 2021) dengan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian oleh (Utomo, A. B., & Fitria, G. N., 2021) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Profitabilitas, Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang diatas yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian diatas, maka akan dapat mengidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bagi perusahaan.
2. Perbedaan kepentingan dapat menyebabkan terjadinya kendala dalam penerimaan pajak.
3. Terjadinya penurunan pendapatan negara di sektor perpajakan sebagai bagian dari penurunan *tax ratio* pada perusahaan Makanan dan Minuman.
4. Penurunan *tax ratio* di perusahaan Makanan dan Minuman sebagai bagian dari Agresivitas Pajak
5. Manajemen Laba merupakan faktor kunci yang menentukan kinerja perusahaan serta cenderung berhubungan dengan Agresivitas Pajak.
6. Ukuran perusahaan menjadi tolak ukur dalam penilaian beban pajak untuk pembayaran pajak.
7. Terjadinya penyimpangan pajak perusahaan karena adanya manajemen laba terhadap dana yang digunakan.
8. Pentingnya kesadaran wajib pajak akan manfaat pembayaran pajak.
9. Masih banyak perusahaannya yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya berkaitan dengan “Pengaruh Profitabilitas, Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?
2. Bagaimana Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?
3. Bagaimana Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?
4. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun

2018 – 2022?

5. Bagaimana Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?
6. Bagaimana Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.
2. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.
3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.
4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun

2018 – 2022.

5. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.
6. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi bahan yang berguna untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan, khususnya tentang Profitabilitas, Manajemen Laba, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.

2. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam bidang perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang menghadapi masalah serupa.